**Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian**
**e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538**
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

# Perjanjian Kerjasama Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemberian Jasa Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

**Hamdi Ulil Amri [1*], Azmi Fendri [2], M. Hasbi [3]**
[1]Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[2]Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[3]Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

[*]Corresponding Author: hamdi.ulil123@gmail.com

**Abstrak:** Perjanjian kerjasama antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan lembaga perbankan merupakan praktik yang berkembang dalam mendukung kebutuhan hukum kegiatan perkreditan. Notaris dan PPAT memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik serta pengurusan dokumen jaminan kredit. Namun, hubungan kerjasama tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum perjanjian, independensi, serta prinsip tidak berpihak yang wajib dijaga oleh Notaris dan PPAT. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perjanjian kerjasama Notaris/PPAT dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang, proses penunjukan Notaris/PPAT, serta pelaksanaan pemberian jasa dalam hubungan kerjasama tersebut. Penelitian menggunakan metode non-doktrinal atau socio-legal research dengan pendekatan terhadap norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara Notaris/PPAT dan Bank Nagari tidak dilarang secara hukum, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kemandirian, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Hubungan kerjasama yang terlalu dominan dapat berpotensi memengaruhi independensi Notaris/PPAT serta menimbulkan persoalan etik.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerjasama, Notaris, PPAT, Bank, Kode Etik.

***Abstract:*** *Cooperation agreements between Notaries/Land Deed Officials (PPAT) and banking institutions are a developing practice in supporting the legal needs of credit activities. Notaries and PPAT play an important role in providing legal certainty through the creation of authentic deeds and the management of credit guarantee documents. However, this cooperation relationship raises issues regarding the legal status of agreements, independence, and the principle of non-partisanship that must be upheld by Notaries and PPATs. This study aims to analyze the status of the Notary/PPAT cooperation agreement with Bank Nagari Main Branch Padang, the process of appointing Notaries/PPAT, and the implementation of services in this cooperative relationship. The research uses a non-doctrinal or socio-legal research method with an approach to legal norms and practice implementation in the field. The results show that cooperation agreements between Notaries/PPAT and Bank Nagari are not legally prohibited, but in their implementation must still consider the principles of independence, honesty, and impartiality. An overly dominant cooperative relationship can potentially affect the independence of Notaries/PPAT and cause ethical issues.*

***Keywords:*** *Cooperation Agreement, Notary, PPAT, Bank, Code of Ethics.*

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Notaris mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan Notaris tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan administratif para pihak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1500

kepastian hukum, perlindungan kepentingan, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Dalam perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, kebutuhan terhadap jasa Notaris semakin meningkat, terutama dalam aktivitas lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank membutuhkan dukungan aspek hukum untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah terbentuk secara sah, memiliki dasar pembuktian yang kuat, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Oleh karena itu, keterlibatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran kegiatan perkreditan.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank pada umumnya melibatkan berbagai dokumen dan tindakan hukum yang harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak, termasuk akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik tertentu mengenai perbuatan hukum atas hak atas tanah, termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua jabatan tersebut memiliki peran yang saling mendukung dalam proses pemberian kredit, khususnya ketika fasilitas kredit melibatkan jaminan berupa tanah dan bangunan. Ketepatan dalam pembuatan akta serta pemenuhan prosedur hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kepentingan hukum bank maupun debitur terlindungi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan hukum dalam kegiatan perbankan, berkembang praktik hubungan kerja sama antara Notaris/PPAT dengan lembaga perbankan melalui suatu perjanjian kerja sama. Hubungan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih teratur, mempercepat penyelesaian dokumen hukum, serta memudahkan koordinasi antara pihak bank dengan Notaris/PPAT dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit. Bagi pihak bank, keberadaan Notaris/PPAT rekanan dapat membantu proses administrasi dan penyelesaian dokumen hukum yang berkaitan dengan kredit. Sementara bagi Notaris/PPAT, kerja sama tersebut dapat memberikan kesempatan untuk memberikan jasa profesional sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab jabatannya.

Meskipun demikian, hubungan kerja sama antara Notaris/PPAT dengan lembaga perbankan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan kontraktual biasa. Hal ini disebabkan Notaris dan PPAT merupakan pejabat yang menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta terikat pada kewajiban profesional dan kode etik masing-masing. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian kerja sama dengan bank harus tetap ditempatkan dalam batas-batas yang tidak mengurangi kemandirian dan independensi Notaris/PPAT. Hubungan kontraktual tersebut tidak boleh menjadikan Notaris/PPAT kehilangan kebebasan profesional dalam menjalankan kewenangannya.

Persoalan yang dapat muncul dalam hubungan kerja sama tersebut berkaitan dengan potensi ketidakseimbangan kedudukan para pihak, khususnya apabila bank memiliki pengaruh yang terlalu dominan dalam menentukan penunjukan Notaris/PPAT, pemberian pekerjaan, maupun pelaksanaan pelayanan hukum. Ketergantungan Notaris/PPAT terhadap pekerjaan yang berasal dari satu lembaga perbankan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena Notaris/PPAT tidak seharusnya hanya menempatkan kepentingan bank sebagai prioritas, melainkan tetap wajib memperhatikan kepentingan hukum seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, efisiensi pelayanan perbankan harus berjalan seimbang dengan kewajiban menjaga independensi, ketidakberpihakan, dan martabat jabatan.

Selain persoalan independensi, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kedudukan hukum perjanjian kerja sama, mekanisme penunjukan Notaris/PPAT sebagai rekanan bank, serta pelaksanaan pemberian jasa dalam hubungan kerja sama tersebut. Perjanjian kerja sama pada dasarnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Namun, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan ini perlu memperhatikan karakteristik jabatan Notaris/PPAT yang memiliki kewajiban hukum dan etik. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana batas-batas hubungan kontraktual tersebut diterapkan agar tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan kerja sama bisnis dengan kewajiban profesional pejabat yang bersangkutan.

Dalam konteks tersebut, Bank Nagari Cabang Utama Padang menjadi objek yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan hubungan kerja sama antara lembaga perbankan dengan Notaris/PPAT. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan perjanjian kerja sama dari aspek formal dan yuridis, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses penunjukan Notaris/PPAT sebagai rekanan serta bagaimana pelaksanaan pemberian jasa dilakukan dalam praktik. Melalui pendekatan tersebut, dapat diketahui bagaimana ketentuan hukum mengenai jabatan Notaris, jabatan PPAT, hukum perjanjian, dan kode etik profesi diterapkan dalam hubungan kerja sama dengan pihak perbankan. Pengkajian terhadap praktik tersebut juga penting untuk melihat apakah mekanisme kerja sama yang berlangsung telah memberikan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kredit bank dengan kewajiban menjaga kemandirian profesi Notaris/PPAT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perjanjian kerja sama Notaris/PPAT dalam pemberian jasa pada Bank Nagari Cabang Utama Padang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian kerja sama antara Notaris/PPAT dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang, mengkaji proses penunjukan Notaris/PPAT sebagai rekanan bank, serta menganalisis pelaksanaan pemberian jasa Notaris/PPAT dalam hubungan kerja sama tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas-batas hubungan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan hubungan kerja sama perbankan yang efektif tanpa mengabaikan prinsip independensi, kejujuran, dan ketidakberpihakan Notaris/PPAT.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal atau socio-legal research. Pendekatan ini digunakan karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai aturan yang diterapkan dalam masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama Notaris/PPAT dengan bank.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai jabatan Notaris, PPAT, hukum perjanjian, dan praktik hubungan kerjasama dengan perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama Notaris/PPAT dengan Bank Nagari

Perjanjian kerjasama antara Notaris/PPAT dan Bank Nagari pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, kedudukan Notaris/PPAT tidak sama dengan pelaku usaha biasa. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu, hubungan kontraktual dengan bank tidak boleh menghilangkan karakter jabatan yang independen.

Perjanjian kerjasama dapat memberikan manfaat berupa kepastian mekanisme kerja, pembagian tugas, dan efisiensi pelayanan kredit. Akan tetapi, apabila hubungan tersebut menyebabkan Notaris/PPAT bergantung kepada bank dalam memperoleh pekerjaan, maka dapat muncul risiko terhadap prinsip kemandirian.

**Independensi dan Ketidakberpihakan Notaris/PPAT**

Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris bertindak jujur, amanah, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta. Prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam menjalankan jabatan.

Dalam hubungan dengan bank, Notaris/PPAT harus tetap menempatkan dirinya sebagai pihak yang netral. Notaris tidak dapat bertindak sebagai perpanjangan kepentingan bank maupun debitur, tetapi harus memastikan bahwa seluruh pihak memperoleh perlindungan hukum.

Permasalahan muncul ketika bank menentukan secara dominan bentuk akta, memilih Notaris tertentu, atau memberikan tekanan untuk mempercepat proses tanpa memperhatikan aspek hukum. Kondisi tersebut dapat berpotensi mengurangi independensi jabatan.

**Proses Penunjukan Notaris/PPAT sebagai Rekanan Bank**

Penunjukan Notaris/PPAT sebagai rekanan bank biasanya diawali dengan pengajuan permohonan kerjasama dari Notaris/PPAT atau berdasarkan kebutuhan bank terhadap pelayanan hukum.

Bank dapat melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, pengalaman, wilayah kerja, dan kemampuan profesional Notaris/PPAT. Setelah memenuhi persyaratan, hubungan kerjasama dituangkan dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, mekanisme penunjukan harus tetap memperhatikan bahwa pengguna jasa memiliki kebebasan memilih Notaris/PPAT. Bank tidak boleh menjadikan kerjasama tersebut sebagai bentuk pemaksaan terhadap debitur.

**Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Pemberian Jasa**

Pelaksanaan jasa Notaris/PPAT dalam hubungan dengan Bank Nagari meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari penunjukan Notaris/PPAT sebagai rekanan, pemberian instruksi pekerjaan terkait fasilitas kredit, pemeriksaan dokumen, pembuatan dan penandatanganan akta, pengurusan jaminan, hingga penyerahan dokumen akhir kepada bank.

Dalam proses tersebut, Notaris/PPAT wajib memastikan bahwa seluruh dokumen memenuhi ketentuan hukum. Pemeriksaan terhadap identitas para pihak, objek jaminan, serta kelengkapan dokumen merupakan bagian dari tanggung jawab profesional.

**Analisis Etika Profesi dalam Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama dengan bank harus dianalisis berdasarkan kode etik profesi. Notaris dan PPAT tetap memiliki kewajiban menjaga martabat jabatan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Kerjasama yang menjadikan bank sebagai sumber utama klien dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, hubungan kerjasama harus dibatasi agar tidak mengubah posisi Notaris/PPAT menjadi pihak yang berpihak kepada salah satu pihak.

**Analisis Efektivitas dan Kemanfaatan Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat.

Dalam konteks perjanjian kerjasama Notaris/PPAT dengan bank, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan perjanjian, tetapi juga dari kemampuan para pihak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip hukum dan etika.

Ditinjau dari teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, suatu hubungan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerjasama Notaris/PPAT dan bank dapat memberikan manfaat berupa percepatan pelayanan kredit dan kepastian hukum, sepanjang tetap menjaga independensi profesi.

## KESIMPULAN

Perjanjian kerjasama antara Notaris/PPAT dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang merupakan hubungan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum perjanjian dan tidak bertentangan dengan kewajiban profesi Notaris/PPAT.

Pelaksanaan kerjasama memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan perbankan, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip independensi, ketidakberpihakan, dan kode etik profesi. Dominasi bank dalam hubungan kerjasama dapat menimbulkan risiko terhadap kemandirian Notaris/PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Afzalur Rahman, *Economic Doctriness of Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Alfa Sidharta Brahmandita, "Sah dan Mengikatnya Suatu Perjanjian Berbahasa Asing Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambbang Negara serta Lagu Kebangsaan (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PDT.G.2009/PN.JKT.PST)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Arfianna Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2014.

Ayu Ashari Imran, "Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Beatrix Benni, "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016.

Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016.

Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Eric N. Compton, *Principle of Banking*, (terjemahan Alexander Oey), Akademika Pressindo, Jakarta, 1991.

Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Gatut Hendro Tri Widodo, "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank dan Pelaksanaan Terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.

H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009.

Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016.Herlien Budiono, "Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Dalam Suatu Perjanjian", *Media Notariat*, No. 28-29, Tahun VIII-Juli-Oktober 1993.

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Heru Soepraptomo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1996.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.

Ibrahim Johannes Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Bank*, Sinar Garfika, Jakarta, 2021.

Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

J. Satrio, *Cessie: Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2002.
Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2, No. 2, 2015.
Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
Mariam Darus Badrulzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak Seri Dasar Hukum) Dasar Hukum Ekonomi 5: Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.
Max Black, *Critical Thinking: An Introduction to Logic and Scientific Method*, Prentice-Hall, New York, 1954.
Miando P. Prapat, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2010.
Neni Sri Imaniyati, "Pencucian Uang (Money Londering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam", *Mimbar*, Vol. XXI, No. 1, 2005.
Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, LPPM, Bandung, 2000.
Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisi Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*, BPHN, 1996.
P.E. Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya", *Media Notariat*, No. 3 Tahun 1, Januari 2000.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman.
R.A. Taufiq El Rahman et. al, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011.
Rahmad Muliadi, "Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank", *Premise Law Jurnal*, Vol. 4, No. 4, 2016.
Stellen Rosalina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengecualian Rahasia Bank Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.
Sukarno Juliansyah Putra, "Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023.
Sulistiani dan Jawade Hafidz, "Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Didalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017.
Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati, "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)", *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Yunus Husein, " Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Loundering", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, 2001.

Zulhendrawan, "Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.